

EKSISTENSI PENERAPAN PASAL 15 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-XIX/2021

THE EXISTENCE OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 15 (2) OF LAW NUMBER 42 OF 1999 ABOUT FIDUCIARY GUARANTEES AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 02/PUU-XIX/2021

Destriani Perasmita S.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Depok

e-mail: destrianisari93@gmail.com

Abstrak

Fidusia adalah bentuk jaminan atas benda-benda bergerak yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat dilakukan oleh kreditur dengan merujuk kepada ketentuan pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa, "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang didasarkan kekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 UU Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sangat berpengaruh pada jaminan fidusia yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan kerelaan debitur pada saat debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri yang membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tidak murah, dan proses yang panjang supaya objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan MK

Abstract

Fiduciary is a form of guarantee for movable objects regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The execution of fiduciary guarantees before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 can be carried out by creditors by referring to the provisions of Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This paper aims to determine the existence of the implementation of the execution of fiduciary guarantee certificates based on one's own power as stipulated in Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021. This study uses a normative legal method with a statutory, comparative and conceptual approach. Based on this study, the results obtained show that the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 has a significant impact on fiduciary guarantees, the implementation of which requires the debtor's willingness when the debtor defaults, the creditor must first submit an application to the District Court which takes a long time, costs a lot of money, and a long process so that the object of the fiduciary guarantee can be executed.

Keywords : Fiduciary Guarantees, Execution, Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

Jaminan identik dengan dunia bisnis yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum dalam melakukan kegiatan berkaitan dengan pengkreditan, terdapat hubungan hukum. Kegiatan pinjam meminjam tersebut, yang pelaksanaan debitur memberikan jaminan kepada kreditur sebagai bentuk perlindungan kepentingan kreditur terhadap fasilitas kredit.¹ Jaminan terhadap suatu kebendaan dalam ketentuan hukum perdata dituangkan dalam bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan perjanjian dijelaskan pada ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*".

Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yakni sebagai Jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. maka adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, apabila debitur *wanprestasi* yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, Benda yang menjadi objek fidusia ini lah yang akan dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Apabila debitur atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, Eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan keberlakuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "*kekuatan eksekutorial*" dan frasa "*sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021

¹ Romlatust Nain, *Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 5 No. 1-April 2022. hlm. 289

tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penulis akan meneliti akan menjawab mengenai tatanan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai mana telah ditetapkan secara tegas pada ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia serta mengenai eksistensi pelaksanaan eksekusinya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021. Apakah meniadakan mekanisme eksekusi secara langsung ataukah terdapat *alternatif* lain dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal demikian tentu akan memperjelas makna pada ketentuan sifat dan eksistensi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan atas ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legal positivis*. Penulis menggunakan model penelitian hukum *normatif*. Pada penelitian hukum normatif, lebih cenderung mempergunakan data sekunder, sehingga dalam penyusunan kerangka teoritis yang bersifat *tentative* dapat ditinggalkan. Selain itu, penyusunan kerangka konseptual mutlak sangat diperlukan dalam penelitian ini karena didalam menyusunnya memerlukan perumusan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.²

Sumber data primer diperoleh penulis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dan Undang-Undang yang berkaitan dengan proses atau mekanismen pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku maupun jurnal rujukan yang ada hubungannya dengan topik penelitian penulis.

C. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai mana yang dinyatakan dalam pasal 40 Undang-Undang Jaminan Fidusia, istilah fidusia ini sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pencari kredit yang sering menggunakan Jaminan Fidusia, sehingga dengan demikian ia tidak saja dikenal dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam dunia hukum kita.³

² Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

³ Irzan, *Op.Cit.* hal. 252

Fidusia adalah lembaga jaminan yang dikenal berdasarkan yurisprudensi “*Bier Browerij Arrest*” tanggal 25 Januari 1929 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia dikenal dengan *Arrest Hooggerechtshof* tahun 1932-kasus *Bataafsche Petroleum Maatchappij) vs Pedro Clignett*-hukum fidusia berkembang berdasarkan *yurisprudensi*. Setelah Indonesia merdeka, telah ada suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Reg. Nomor 372 K/Sip/1970, antara BNI unit I Semarang melawan *Lo Ding Siong*.⁴

Dalam *Terminology* belanda, fidusia ini disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Of Ownership*. Dalam literatur belanda, Jaminan Fidusia ini diungkapkan dengan berbagai istilah sebagai berikut:⁵

1. *Zakerheids Eigendom* (Hak Milik Sebagai Jaminan)
2. *Bezitloos Zakerheidsrecht* (Jaminan Tanpa Menguasai)
3. *Veruim Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas)
4. *Eigendom Overdracht Tot Zakerheids* (Penyerahan Hak Milik Secara Jaminan)
5. *Bezitloos Pand* (Gadai Tanpa Menguasai)
6. *Een Werkapt Pandrecht* (Gadai Berselubung)
7. *Uitbaouw Pand* (Gadai yang Diperluas)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ketentuan pasal 2 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Jaminan Fidusia atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan undang-undang hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan-penguasaan debitur pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian yang bersifat *Accessoir* atau perjanjian tambahan untuk melengkapi dari perjanjian utama atau perjanjian utang piutang untuk menjaminkan suatu objek dari debitur. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHPerdara pasal 1131 menjelaskan bahwa, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang

⁴ Henry Donald Lbn. Toruan, ‘*Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018), 183–204. Hlm. 184

⁵ Munir fuady, *Jaminan Fidusia* cet. II revisi (bandung citra aditya bakti 2003). Hal.3-4

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Debitur yang *wanprestasi* secara tidak langsung, terhadap barang kepemilikannya menjadi jaminan anggunan atas perjanjian utang-piutang. Ketentuan pasal 1243 menjelaskan bahwa, “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah “*memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang*”. Karena Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan, berarti ada perjanjian awal yang menjadi induk dari perjanjian Jaminan Fidusia seperti hak tanggungan.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diajukan oleh pemohon dalam perkara ini yaitu Joshua Michael Djami yang diwakili oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, SH.. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2015 sebagaimana yang tercantum pada angka 2, syarat kedua menyebutkan bahwa adanya hak dan kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan bahwa ketika debitur cederja janji atau *wanprestasi*, pihak debitur wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada kreditur dan apabila pemberi hak fidusia tidak menyerahkan objek Jaminan Fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak fidusia berhak mengambil objek Jaminan Fidusia dan apa bila diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
- c. Bahwa pemohon menjalankan tugas atau pekerjaannya selaku kolektor yang bersertifikasi di suatu perusahaan *finance* yaitu menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi hak fidusia dan jika tidak berhasil tertagih maka diberi kuasa untuk mengambil objek Jaminan Fidusia terhadap pemberi hak fidusia.
- d. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hak terhadap pemohon yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan di perusahaan *finance*. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945, pemohon yang menjalankan tugasnya dengan *itikad* baik, sesuai prosedur yang mana tidak melakukan suatu *intimidasi* ataupun kekerasan fisik. Pemohon justru melakukan negosiasi secara damai terlebih dahulu dalam melakukan penagihan dan eksekusi objek Jaminan Fidusia, namun pemohon mendapatkan tanggapan yang berbanding terbalik dari pihak pemberi hak fidusia.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, diantaranya menyebutkan bahwa:⁶

- 1) Pemohon tidak memahami secara utuh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertipikat Jaminan Fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertipikat Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif.
- 2) yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan *wanprestasi* maupun penyerahan secara suka rela objek

⁶ Lihat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02/PUU-XIX/2021. Tgl. 31 Agustus 2021.

jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya *wanprestasi* dan secara suka rela menyerahkan objek Jaminan Fidusia, maka eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;

- 3) Bahwa selain itu, jika dicermati *petitum* permohonan pemohon, yaitu *petitum* angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada mahkamah agar menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai kembali ke pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebelum diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan pemohon selaku pihak ketiga atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang Jaminan Fidusia. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memahami *substansi* putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam *frasa* “kekuatan eksekutorial” dan *frasa* “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertipikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia.
- 4) Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan *konkrit*. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antar privat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari Undang-Undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan

konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara *fundamental* berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertipikat Jaminan Fidusia.

3. Kedudukan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Table 1. Perbedaan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Jaminan Fidusia	Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia	
<ul style="list-style-type: none"> • Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. • Ketentuan ini dimaksudkan bahwa “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat <i>final</i> serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. 	<p>Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang <i>frasa</i> “kekuatan eksekutorial” dan <i>frasa</i> “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek Jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertipikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia	
<p>Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi</p>	<p>Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang <i>frasa</i></p>

objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	“cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
--	---

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dengan jelas bahwa dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian utang piutang, kreditur hanya dapat melaksanakan hak *parate eksekusi* berdasarkan *title eksekutorial* yang terdapat pada sertipikat Jaminan Fidusia, hanya apabila terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara debitur dan kreditur. selanjutnya debitur secara suka rela menyerahkan objek Jaminan Fidusia untuk dilakukan eksekusi oleh kreditur. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur, maka pernyataan adanya cidera janji harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu dapat menghilangkan minat calon kreditur untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur yang hendak memberikan jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa Jaminan Fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang mana salah satunya dapat dilihat dari *indicator* pemberian kredit. Jaminan Fidusia dianggap sebagai bentuk jaminan yang sederhana, cepat, mudah dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal terjadi cidera janji oleh debitur, dikarenakan kreditur dapat dengan cepat dan mudah menggunakan hak *parate eksekusi* yang melekat pada Jaminan Fidusia tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya.⁷

⁷ Deystia Ayesha Rae, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Hak Melakukan *Parate Eksekusi* Oleh Pemegang Jaminan Fidusia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol.5. Nomor 2 Maret 2021, hlm19-29

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 menerbitkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, selanjutnya diperkuat dengan putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, berkaitan dengan perkara pengujian ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai sertipikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.⁸ Merujuk kepada teori Jaminan yang dikemukakan oleh Salim H.S.⁹ memberikan pernyataan tentang teori jaminan sebagai hak untuk menjamin, terdiri dari seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dengan memperhatikan konstitusi jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit.

Terdapat 2 (dua) sisi manfaat jaminan kredit dalam utang piutang, antara lain:

- a. Bagi Kreditur, yakni adanya agunan akan menciptakan keamanan terhadap transaksi usaha yang tertutup dan memberikan kepastian hukum kepada kreditur.
- b. Bagi Debitur, yakni adanya agunan dapat memperoleh fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dalam mendapatkan fasilitas kendaraan bermotor.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya Pembahasan dan temuan.¹⁰

D. Penutup

Keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang tidak lagi memberikan kepastian hukum

⁸ Mufti Alifia, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021* 7, No. 18 (2021), h.6

⁹ Faudi Munir, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), h.10.

¹⁰ Hamzah & Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.63

dan rasa keadilan bagi kreditur karena bisa saja debitur mengelak terhadap perjanjian utang piutangnya dan bersembunyi di balik putusan Mahkamah Konstitusi untuk mempersulit pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, kreditur menjadi tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan eksekusi Jaminan Fidusia karena dapat menimbulkan permasalahan hukum baru yakni tindak pidana. Sebab, ketentuan Pasal 368 (1) KUHP Penarikan paksa benda jaminan yang dilakukan melalui jasa pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Selain itu, jasa penggunaan pihak ketiga telah di rumuskan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 dengan penegasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yakni bahwa penggunaan pihak ketiga oleh debitur harus memiliki Sertipikat Profesi bidang penagihan dari lembaga profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar pada POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Agar terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi kreditur maka Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 khususnya mengenai debitur sepakat atas adanya *wanprestasi*. Sehingga terciptanya kepastian hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal melakukan revisi terhadap ketentuan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, perlu di telaah lebih mendalam mengenai instrumen hukum yang memperhatikan kedudukan para pihak antara kreditur dan debitur hal ini perlalu dilakukan mengingat bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1) mengadung kesetaraan dan persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan. sehingga prinsip *asas equality before the law* melekat kepada setiap warga negara baik itu kreditur ataupun debitur yang memiliki hak yang sama serta kewajiban yang berbeda dalam pemuan suatu prestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septianan, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2013).
- Isnaeni, Moch, *Peran Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Bisnis Perbankan* (Jakarta: Diskusi Rita Arme, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi Cet. 12, (Prenadamedia Grup, Pt. Charisma Putra Utama, 2016).
- Maleong, *Metohodology Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- M.Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)* (Surabaya: LBJ, 2017).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghia Indonesia, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2009).
- Salim HS & Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2013).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawalipers, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, (Cetakan I. UAI Press, 2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Rokhim, Abdul, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang* (2013).
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.2 (2018).

C. Internet

- Rio Christiawan, *Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya* (hukumonline.com). (diakses 1 Oktober 2024)
- Tari Oktaviani & Nibras Nada Nailufar, "UU Fidusia: Obyek dan Ketentuannya", <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/29/00150011/uufidusia--obyek-dan-ketentuannya?page=2>. (diakses 1 Oktober 2024)
- Rio Christiawan, *Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya*, *Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya* (hukumonline.com). <http://e-journal.uajy.ac.id/7935/3/MIH201897.pdf>. (diakses 1 November 2024)

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* (RBG)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

BIODATA PENULIS

Destriani Perasmita. S., Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dan Politik Pelopor Bangsa, Depok. Memiliki minat penelitian di Bidang Hukum Perdata. Saat ini sebagai mahasiswa semester akhir yang tengah meneliti dalam bidang hukum keperdataan tentang eksistensi penerapan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK. No. 02/PUU-XIX/2021. Untuk menjadi Syarat kelulus S1 Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di luar akademik, penlis memiliki hobi membaca dan menonton film yang membantu penulis dalam mengembangkan kreativitas. Untuk informasi kepenulisan, penulis dapat dihubungi melalui email: destrianisari93@gmail.com